



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 21/KM/2000
Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS UKM PUSAT STUDI ISLAM
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;

b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Susunan pengurus UKM Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman Periode 2000/2001 ;

c. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan Susunan Pengurus UKM Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 2000/2001 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Pengurus UKM Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerja sama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Oktober 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 0130 241 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.